



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca:

1. Surat Gugatan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 Juli 2024 dengan Nomor Register 38/Pdt.G/2024/PN Jbg;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 2 Juli 2024 Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor tanggal 2 Juli 2024 Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg;
4. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 42/Pdt.G/2024/PN Jombang tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024, dalam perkara para pihak sebagai berikut:

Agung Rochmani,

usia 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Buduran RT 03 RW 01 Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anas Al Mighfar, S.H., dan Dedi Setiawan, S.H.,** advokat dan konsultan hukum pada kantor "**Anas Al & Rekan**", beralamat di Jl Raya Arteri Baru Porong Kelurahan Juwet Kenongo RT 11 RW 04 Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, surat elektronik klik_anasalmighfar@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Melawan:

Halaman 1 dari 4 Halaman - Penetapan Gugur - Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tantri Adityarini,

usia 42 Tahun, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Jl Dusun Buduran RT 03 RW 01 Desa Jogoloyo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Kepala Kantor Cabang Jombang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. K.H. Wahid Hasyim No 116, Tugu Kepatihan Jombang, Jawa Timur, selanjutnya sebagai Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dengan agenda panggilan kepada para pihak setelah proses mediasi gagal, Penggugat maupun kuasanya yang sah tidak datang menghadap ke persidangan dan terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri Jombang telah memerintahkan kuasa Penggugat pada persidangan tanggal 28 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan akan tetapi kuasa Penggugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memanggil secara sah dan patut melalui Jurusita Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Relas panggilan elektronik pada sistem informasi pengadilan tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal 22 Agustus 2024 namun kuasa hukum Penggugat tidak hadir dan tidak pula menyampaikan alasan ketidakhadirannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 124 HIR, Pasal 126 HIR maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur, oleh karena Penggugat adalah pihak yang berperkara dan kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini

Memperhatikan, **Pasal 124, Pasal 126 HIR** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 dari 4 Halaman - Penetapan Gugur - Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugur perkara perdata gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan nomor register 38/Pdt.G/2024/PN Jbg;
2. Memerintahkan agar perkara perdata gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg dicoret dari Register Daftar Perkara Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024**, oleh kami, **Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Bagus Sumanjaya, S.H.** dan **Putu Wahyudi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu, **Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Luki Eko Andrianto, S.H., M.H.

Putu Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----|-----------------------|--------------|
| 1. | PNBP Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Pemberkasan/ATK | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp240.000,00 |
| 4. | PNBP Relas pertama | Rp30.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Halaman - Penetapan Gugur - Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.

Redaksi

Rp10.000,00

6.

Materai

Rp10.000,00

Rp395.000,00

Jumlah

(Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)